



PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HAEDI bin NUSKING.**
Tempat lahir : Ladongi.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/17 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kel. Ladongi, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Unaaha berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAEDI alias HAEDI bin NUSKING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU drt No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAEDI alias HAEDI bin NUSKING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam DT 1245 BB.
 - 3 (tiga) buah plat mobil terdiri dari : 1 (satu) buah plat mobil warna hitam DT 1245 BB dan 2 (dua) buah plat mobil warna kuning DT 1254 DB.
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam.
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dengan panjang mata badik 29 (dua puluh sembilan) cm dari gagang badik, lebar mata badik 3,5 (tiga koma lima) cm, gagang badik terbuat dari kayu, dililit dengan alumunium warna putih, sarung badik terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi warna hitam.
 - 1(satu) buah kunci/grendel pintu kembar warna crom yang sudah rusak ;Digunakan dalam perkara lain an. AIPIN alias IPIN dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-62/RP-9/Epp.2/09/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 yang selengkapannya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **HAEDI alias HAEDI bin NUSKING** bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN alias LIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL, ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah milik LIUS yang terletak di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita, ICAL, IPPANG dan ADI (ketiganya belum tertangkap/DPO) menjemput terdakwa menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol. DT 1245 BB kemudian bersama-sama merencanakan untuk melakukan perampokan berangkat menuju ke Pinanggo, namun ketika melihat situasi tidak memungkinkan selanjutnya ICAL (DPO) yang saat itu mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lambuya setelah itu ICAL (DPO) menunjukkan rumah LIUS dan bersama-sama menyepakati untuk melakukan perampokan di rumah LIUS setelah bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali mengamati situasi kemudian sekitar pukul 18.30 wita, ICAL (DPO) mengemudikan mobilnya menuju ke rumah AIPIN alias IPIN bin ABD.



LATIF (berkas perkara terpisah) di Kelurahan Ladongi kemudian membicarakan mengenai rencana perampokan di rumah LIUS setelah itu AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui rencana tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) berangkat dari rumah AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF (berkas perkara terpisah) menuju ke Kelurahan Uepai dan kecamatan Lambuya kemudian kembali lagi ke kelurahan Ladongi lalu di dalam mobil tersebut membicarakan mengenai pembagian tugas dan disepakati bahwa terdakwa bersama dengan ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) akan masuk ke dalam rumah LIUS AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas untuk menjaga keadaan di sekitar rumah LIUS dan ICAL (DPO) berjaga di dalam mobil serta adanya kesepakatan bahwa apabila saat melakukan perampokan terdapat halangan maka masing-masing pelaku akan melakukan kekerasan baik pemukulan maupun menggunakan parang untuk melukai orang yang ada di dalam rumah ataupun disekitar rumah yang menghalangi.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO), ICAL, ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) berangkat menuju ke rumah LIUS dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol. DT 1245 BB yang dikemudikan oleh ICAL (DPO), selanjutnya setelah tiba di rumah LIUS, terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) serta terdakwa, ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) turun dari dalam mobil, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) menuju kesebelah rumah LIUS dengan membawa batu untuk berjaga-jaga dan mengamati situasi sedangkan terdakwa dengan membawa sebilah



badik bersama dengan ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) masing-masing membawa sebilah parang langsung menuju ke samping rumah LIUS dan secara bersama-sama membuka paksa pintu samping rumah dengan cara menendang secara berulang kali hingga berhasil terbuka kemudian ADI (DPO) langsung menghantamkan sebilah parang ke bahu bagian kiri LIUS hingga terluka dan IPPANG (DPO) meletakkan sebilah parang dari arah belakang LIUS mengenai bagian leher sedangkan terdakwa berdiri di depan pintu salah satu kamar mengangkat sebilah parang menjaga apabila ada orang di dalam kamar selanjutnya ketiga pelaku berkata “cepat kasih uang atau saya bunuh” secara berulang kali kemudian HASLINDA yang saat itu berada di dalam kamar langsung mengunci pintu kamar dan berteriak minta tolong serta HASMIDAR (tetangga LIUS) yang melihat ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) di depan rumahnya juga berteriak “perampok” dan tetangga berdatangan sehingga terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) serta terdakwa, ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) melarikan diri menuju ke hutan sedangkan ICAL (DPO) langsung mengemudikan mobilnya pergi dari rumah LIUS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHPidana ;

Subsidiair

Bahwa terdakwa **HAEDI alias HAEDI bin NUSKING** bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN alias LIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL, ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah milik LIUS yang terletak di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah mencoba melakukan kejahatan, dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata-mata karena kehendak sendiri, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita, ICAL, IPPANG dan ADI (ketiganya belum tertangkap/DPO) menjemput terdakwa menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol. DT 1245 BB kemudian bersama-sama merencanakan untuk melakukan perampokan berangkat menuju ke Pinanggo, namun ketika melihat situasi tidak memungkinkan selanjutnya ICAL (DPO) yang saat itu mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lambuya setelah itu ICAL (DPO) menunjukkan rumah LIUS dan bersama-sama menyepakati untuk melakukan perampokan di rumah LIUS setelah bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali mengamati situasi kemudian sekitar pukul 18.30 wita, ICAL (DPO) mengemudikan mobilnya menuju ke rumah AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF (berkas perkara terpisah) di Kelurahan Ladongi kemudian membicarakan mengenai rencana perampokan di rumah LIUS setelah itu AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyetujui rencana tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) berangkat dari rumah AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF (berkas perkara terpisah) menuju ke Kelurahan Uepai dan kecamatan Lambuya kemudian kembali lagi ke kelurahan Ladongi lalu di dalam mobil tersebut membicarakan mengenai pembagian tugas dan disepakati bahwa terdakwa bersama dengan ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) akan masuk ke dalam rumah LIUS AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas untuk menjaga keadaan di sekitar rumah LIUS dan ICAL (DPO) berjaga di dalam mobil serta adanya kesepakatan bahwa apabila saat melakukan perampokan terdapat halangan maka masing-masing pelaku akan melakukan kekerasan baik pemukulan



maupun menggunakan parang untuk melukai orang yang ada di dalam rumah ataupun disekitar rumah yang menghalangi.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO), ICAL, ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) berangkat menuju ke rumah LIUS dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol. DT 1245 BB yang dikemudikan oleh ICAL (DPO), selanjutnya setelah tiba di rumah LIUS, terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) serta terdakwa, ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) turun dari dalam mobil, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) menuju kesebelah rumah LIUS dengan membawa batu untuk berjaga-jaga dan mengamati situasi sedangkan terdakwa dengan membawa sebilah badik bersama dengan ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) masing-masing membawa sebilah parang langsung menuju ke samping rumah LIUS dan secara bersama-sama membuka paksa pintu samping rumah dengan cara menendang secara berulang kali hingga berhasil terbuka kemudian ADI (DPO) langsung menghantamkan sebilah parang ke bahu bagian kiri LIUS hingga terluka dan IPPANG (DPO) meletakkan sebilah parang dari arah belakang LIUS mengenai bagian leher sedangkan terdakwa berdiri di depan pintu salah satu kamar mengangkat sebilah parang menjaga apabila ada orang di dalam kamar selanjutnya ketiga pelaku berkata “cepat kasih uang atau saya bunuh” secara berulang kali kemudian HASLINDA yang saat itu berada di dalam kamar langsung mengunci pintu kamar dan berteriak minta tolong serta HASMIDAR (tetangga LIUS) yang melihat ADI dan IPPANG (keduanya belum tertangkap/DPO) di depan rumahnya juga berteriak “perampok” dan tetangga berdatangan sehingga terdakwa bersama-sama dengan AIPIN alias IPIN bin ABD. LATIF dan ILHAM alias HALIDUN bin AHMAD KATAE (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ICAL ADI dan IPPANG (ketiganya belum tertangkap/DPO) serta terdakwa, ADI dan IPPANG



(keduanya belum tertangkap/DPO) melarikan diri menuju ke hutan sedangkan ICAL (DPO) langsung mengemudikan mobilnya pergi dari rumah LIUS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAEDI bin NUSKING pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Rumah milik LIUS yang terletak di Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa sebilah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika 3 (tiga) pelaku yang masuk kedalam rumah LIUS yang terletak di Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe untuk melakukan perampokan yakni HAEDI bin NUSKING, AIPIN alias IPIN bin ABD LATIF dan ILHAM alias HALIDUN alias LIDUN bin AHMAD KATAE ditangkap, selanjutnya AMBO SAKKA (anggota polisi) bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Lambuya dan Polres Konawe melakukan penyisiran di kebun Desa Awuliti kerana menurut informasi pada malam saat kejadian para pelaku melarikan diri kearah kebun Desa Awuliti selanjutnya AMBO SAKKA (anggota polisi) menemukan 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang mata badik 29 cm dari gagang badik, lebar mata badik 3,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu dililitkan dengan alumunium warna putih, sarung badik terbuat dari kayu dan dililitkan dengan isolasi warna hitam, setelah itu AMBO SAKKA (anggota polisi) membawa sebilah badik tersebut ke Polres Konawe dan menanyakan mengenai kepemilikan sebilah badik tersebut kepada para pelaku dan terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya yang terdakwa bawa ke rumah LIUS dengan maksud untuk melakukan perampokan, selanjutnya ketika AMBO SAKKA (anggota polisi) menanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai izin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata tersebut dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa membawa dan menyimpan sebilah badik tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LIUS.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi yang letaknya di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, para terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi dan mencoba mengambil uang saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi belum mengetahui kalau para terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah saksi dan nanti setelah para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa awalnya saksi sementara menonton televisi di ruang tengah rumah saksi dan saksi mendengar suara mobil yang berhenti di dekat rumah saksi namun saksi tidak menghiraukannya karena saksi merasa hanya sekedar mobil biasa yang lewat dan beberapa saat kemudian mobil tersebut melaju kembali ;
- Bahwa setelah mobil tersebut pergi tidak lama kemudian pintu samping rumah saksi di dobrak hingga kunci/grendel pintu rumah saksi rusak dan pintu rumah tersebut terbuka lalu 3 (tiga) orang masuk ke dalam rumah saksi dan langsung menghampiri saksi dengan masing-masing memegang parang ;
- Bahwa salah satu dari 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah dan memegang parang kemudian mengancam saksi dengan cara parang yang dipegangnya tersebut di tempelkan ke leher saksi hingga leher saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah sambil berkata "cepat, uang atau saya bunuh" secara berulang-ulang dan saksi mengatakan "sabar pak sabar nanti saya kasih uang" sambil saksi akan mengambilkan uang di dalam kamar ;
- Bahwa di dalam kamar istri saksi yang bernama HASLINDA mengunci pintu kamar dan langsung berteriak minta tolong dengan mengatakan "perampok..perampok" dan adik ipar saksi juga yang bernama HASMIDAR ikut pula berteriak minta tolong mengatakan "perampok" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar teriakan istri saksi dan adik ipar saksi berteriak minta tolong tetangga saksi berdatangan ke rumah saksi sehingga saat itu para terdakwa dan teman-temannya lari pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah saksi saat itu memakai topeng dan saksi melihat juga masih ada pelaku lainnya di luar rumah saksi yang berjaga-jaga ;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian saksi sempat memegang dan mempunyai uang sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang tersebut berada di Bank dan tidak berada di rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi HASLINDA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi yang letaknya di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, para terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi dan mencoba mengambil uang saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi belum mengetahui kalau para terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah saksi dan nanti setelah para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur di dalam kamar sedangkan suami saksi bernama LIUS sedang menonton televisi di ruang tengah dan saat itu saksi mendengar suara ribut-ribut ;
- Bahwa saat mendengar suara ribut-ribut tersebut saksi terbangun dan melihat seseorang berdiri di depan pintu kamar saksi yang mengenakan topeng sambil memegang parang dan saksi langsung berpikir bahwa saksi seang di rampok ;
- Bahwa saksi kemudian lari menutup pintu kamar dan menguncinya lalu saksi masuk ke dalam kamar mandi dan berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan "perampok..perampok" dan saat itu pintu kamar saksi sempat di dobrak-dobrak ;



- Bahwa setelah saksi berteriak minta tolong saat itu warga tetangga saksi berdatangan ke rumah saksi sedangkan para terdakwa dan teman-temannya lari meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat luka dan berdarah di leher suami saksi yang bernama LIUS ;
- Bahwa kunci/grendel pintu tempat para terdakwa dan teman-temannya masuk mengalami kerusakan ;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi ;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian suami saksi sempat memegang dan mempunyai uang sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang tersebut berada di Bank dan tidak berada di rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RASMIN**.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi LIUS yang letaknya di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, para terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi LIUS dan mencoba mengambil uang saksi LIUS ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihatnya sendiri dengan jarak rumah saksi dengan rumah saksi LIUS sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa awalnya saksi sementara melakukan pengecekan rumah saksi dan saksi mendengar ada suara mobil yang berhenti dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu rumah saksi LIUS ditendang dan saksi lalu membangunkan dan memberitahukan istri saksi bernama HASMIDAR ;
- Bahwa setelah istri saksi terbangun lalu istri saksi mengintip ke luar rumah dan istri saksi melihat ada orang di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari pintu belakang rumah saksi menuju rumah saksi LIUS dan saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di belakang rumah saksi LIUS lalu saksi mendengar istri saksi berteriak "perampok..perampok" dan saksi ikut pula berteriak dengan mengatakan "perampok" sehingga masyarakat berdatangan ke rumah saksi LIUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriak dan warga berdatangan ke rumah saksi LIUS saat itu para terdakwa dan teman-temannya lari pergi meninggalkan rumah saksi LIUS ;
- Bahwa kunci/grendel pintu tempat para terdakwa dan teman-temannya masuk mengalami kerusakan ;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi LIUS ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AIPIN alias IPIN bin ABD LATIF.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi LIUS yang letaknya di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, terdakwa, saksi dan saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS dan mencoba mengambil uang saksi LIUS;
- Bahwa teman-teman terdakwa yang bernama ICAL, IPPANG dan ADI sampai saat ini belum ditangkap dan masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan saksi dan saksi ILHAM merupakan terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI mendatangi rumah saksi dan mengajak saksi untuk ikut melakukan perampokan di Lambuya dimana saksi dan saksi ILHAM menyetujuinya ;
- Bahwa menurut informasi ICAL di rumah saksi LIUS tersimpan uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI berangkat menuju Lambuya dimana ICAL yang mengendarai mobil Avanza ;
- Bahwa ketika akan berangkat menuju lokasi perampokan, terdakwa serta IPPANG dan ADI masing-masing membawa parang untuk melancarkan aksi ;
- Bahwa di perjalanan menuju lokasi perampokan saat di dalam mobil saksi dan saksi ILHAM serta terdakwa begitupula ICAL, IPPANG dan ADI merencanakan peran atau tugas masing-masing dimana ICAL berperan sebagai pengendara mobil Avanza yang menunggu di dalam mobil, terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI yang akan



masuk ke dalam rumah sedangkan saksi dan saksi ILHAM berada di luar rumah saksi LIUS untuk mengawasi dari luar ;

- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah saksi LIUS di Lambuya mobil yang dikendarai oleh ICAL sempat memutar 2 (dua) kali lalu ICAL memberhentikan mobil di depan rumah saksi LIUS selanjutnya saksi bersama dengan saksi ILHAM dan terdakwa serta IPPANG dan ADI turun dari mobil Avanza menuju samping rumah saksi LIUS ;
- Bahwa ketika tiba di samping rumah saksi LIUS saat itu saksi dan saksi ILHAM masing-masing mengambil batu sebagai alat perlawanan dan berjaga-jaga di samping rumah saksi LIUS sedangkan terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI menuju pintu samping rumah saksi LIUS lalu IPPANG dan ADI menendang-nendang pintu tersebut hingga terbuka selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS ;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan IPPANG dan ADI berada di dalam rumah ada saksi LIUS yang sedang nonton dan terdakwa bersama IPPANG dan LIUS mengancam saksi LIUS menggunakan parang dengan mengatakan "cepat, uang atau saya bunuh" secara berulang-ulang dan saksi LIUS mengatakan "sabar pak sabar nanti saya kasih uang" ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan saksi ILHAM serta terdakwa, IPPANG dan ADI mendengar suara teriakan "perampok...perampok" dan warga mendatangi rumah saksi LIUS sehingga saksi dan saksi ILHAM dan terdakwa serta yang lainnya panik serta ketakutan sehingga melarikan diri menuju hutan ;
- Bahwa terdakwa dan IPPANG serta ADI saat masuk ke dalam rumah saksi LIUS memakai topeng agar tidak diketahui ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi ILHAM dan teman-temannya belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi LIUS ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **ILHAM Alias HALIDUN Alias LIDUN Bin AHMAD KATAE.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi LIUS yang letaknya di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, terdakwa, saksi dan saksi AIPIN serta ICAL, IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS dan mencoba mengambil uang saksi LIUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman terdakwa yang bernama ICAL, IPPANG dan ADI sampai saat ini belum ditangkap dan masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan saksi dan saksi AIPIN merupakan terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI mendatangi rumah saksi AIPIN dan mengajak saksi AIPIN untuk ikut melakukan perampokan di Lambuya dimana saksi dan saksi AIPIN menyetujuinya ;
- Bahwa menurut informasi ICAL dirumah saksi LIUS tersimpan uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi AIPIN serta ICAL, IPPANG dan ADI berangkat menuju Lambuya dimana ICAL yang mengendarai mobil Avanza ;
- Bahwa ketika akan berangkat menuju lokasi perampokan, terdakwa serta IPPANG dan ADI masing-masing membawa parang untuk melancarkan aksi ;
- Bahwa di perjalanan menuju lokasi perampokan saat di dalam mobil saksi dan saksi AIPIN serta terdakwa begitupula ICAL, IPPANG dan ADI merencanakan peran atau tugas masing-masing dimana ICAL berperan sebagai pengendara mobil Avanza yang menunggu di dalam mobil, terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI yang akan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi dan saksi AIPIN berada di luar rumah saksi LIUS untuk mengawasi dari luar ;
- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah saksi LIUS di Lambuya mobil yang dikendarai oleh ICAL sempat memutar 2 (dua) kali lalu ICAL memberhentikan mobil di depan rumah saksi LIUS selanjutnya saksi bersama dengan saksi AIPIN dan terdakwa serta IPPANG dan ADI turun dari mobil Avanza menuju samping rumah saksi LIUS ;
- Bahwa ketika tiba di samping rumah saksi LIUS saat itu saksi dan saksi AIPIN masing-masing mengambil batu sebagai alat perlawanan dan berjaga-jaga di samping rumah saksi LIUS sedangkan terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI menuju pintu samping rumah saksi LIUS lalu IPPANG dan ADI menendang-nendang pintu tersebut hingga terbuka selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS ;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan IPPANG dan ADI berada di dalam rumah ada saksi LIUS yang sedang nonton dan terdakwa bersama IPPANG dan LIUS mengancam saksi LIUS menggunakan parang dengan mengatakan "cepat, uang atau



saya bunuh” secara berulang-ulang dan saksi LIUS mengatakan ”sabar pak sabar nanti saya kasih uang” ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan saksi AIPIN serta terdakwa, IPPANG dan ADI mendengar suara teriakan ”perampok...perampok” dan warga mendatangi rumah saksi LIUS sehingga saksi dan saksi AIPIN dan terdakwa serta yang lainnya panik serta ketakutan sehingga melarikan diri menuju hutan ;
- Bahwa terdakwa dan IPPANG serta ADI saat masuk ke dalam rumah saksi LIUS memakai topeng agar tidak ketahuan ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi AIPIN dan teman-temannya belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi LIUS ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **HAEDI bin NUSKING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi LIUS yang letaknya di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, terdakwa, saksi AIPIN, saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS dan mencoba mengambil uang saksi LIUS;
- Bahwa teman-teman terdakwa yang bernama ICAL, IPPANG dan ADI sampai saat ini belum ditangkap dan masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 terdakwa bertemu dengan ICAL, IPPANG dan ADI di Ladongi dimana ICAL merencanakan perampokkan dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI mensurvei lokasi di daerah Lambuya dan terdakwa ditunjukkan oleh ICAL rumah saksi LIUS yang akan dijadikan sasaran kemudian terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI kembali pulang ke Ladongi ;
- Bahwa ICAL menunjukkan rumah saksi LIUS karena menurut informasi ICAL di rumah saksi LIUS tersimpan uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI mendatangi rumah saksi AIPIN dan mengajak saksi AIPIN beserta saksi ILHAM untuk ikut melakukan perampokan di Lambuya dimana saksi AIPIN dan saksi ILHAM menyetujuinya ;



- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi AIPIN dan saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI berangkat menuju Lambuya dimana ICAL yang mengendarai mobil Avanza ;
- Bahwa ketika akan berangkat menuju lokasi perampokan, terdakwa serta IPPANG dan ADI masing-masing membawa parang untuk melancarkan aksi ;
- Bahwa di perjalanan menuju lokasi perampokan saat di dalam mobil terdakwa dan saksi AIPIN, saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI merencanakan peran atau tugas masing-masing dimana ICAL berperan sebagai pengendara mobil Avanza yang menunggu di dalam mobil, terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI yang akan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi AIPIN dan saksi ILHAM berada di luar rumah saksi LIUS untuk mengawasi dari luar ;
- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah saksi LIUS di Lambuya mobil yang dikendarai oleh ICAL sempat memutar 2 (dua) kali lalu ICAL memberhentikan mobil di depan rumah saksi LIUS selanjutnya saksi AIPIN, saksi ILHAM dan terdakwa serta IPPANG dan ADI turun dari mobil Avanza menuju samping rumah saksi LIUS ;
- Bahwa ketika tiba di samping rumah saksi LIUS saat itu saksi AIPIN dan saksi ILHAM masing-masing mengambil batu dan berjaga-jaga di samping rumah saksi LIUS sedangkan terdakwa sendiri bersama dengan IPPANG dan ADI menuju pintu samping rumah saksi LIUS lalu IPPANG dan ADI menendang-nendang pintu tersebut hingga kunci/grendel pintu tersebut rusak dan pintu rumah terbuka selanjutnya saksi bersama-sama dengan IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS;
- Bahwa saat berada di dalam rumah ada saksi LIUS yang sedang nonton dan terdakwa bersama IPPANG dan LIUS langsung mendatangi saksi LIUS sambil IPPANG meletakkan parang di leher saksi LIUS hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa mengangkat juga parang untuk mengancam ;
- Bahwa terdakwa bersama IPPANG dan ADI langsung berteriak dan mengatakan "cepat, uang atau saya bunuh" secara berulang-ulang dan saksi LIUS mengatakan "sabar pak sabar nanti saya kasih uang" ;
- Bahwa terdakwa dan IPPANG serta ADI mencoba mendobrak pintu kamar rumah saksi LIUS namun terkunci dan terdakwa bersama IPPANG dan ADI serta saksi ILHAM dan saksi AIPIN mendengar suara teriakan "perampok...perampok" dan warga mendatangi rumah saksi LIUS sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa



serta saksi ILHAM dan saksi AIPIN panik dan ketakutan sehingga melarikan diri menuju hutan ;

- Bahwa terdakwa dan IPPANG serta ADI saat masuk ke dalam rumah saksi LIUS memakai topeng agar tidak ketahuan dan membawa senjata tajam berupa badik dan parang ;
- Bahwa saksi AIPIN dan saksi ILHAM, terdakwa berserta teman-temannya termasuk belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi LIUS ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam DT 1245 BB.
- 3 (tiga) buah plat mobil terdiri dari : 1 (satu) buah plat mobil warna hitam DT 1245 BB dan 2 (dua) buah plat mobil warna kuning DT 1254 DB.
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam.
- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dengan panjang mata badik 29 (dua puluh sembilan) cm dari gagang badik, lebar mata badik 3,5 (tiga koma lima) cm, gagang badik terbuat dari kayu, dililit dengan alumunium warna putih, sarung badik terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci/grendel pintu kembar warna crom yang sudah rusak.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum telah melampirkan Visum Et Repertum No. 440/0194/VR/VIII/2013 tanggal 8 Agustus 2013 atas nama : LIUS, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lambuya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi LIUS yang letaknya di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, terdakwa bersama dan saksi AIPIN, saksi ILHAM serta ICAL,



IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS dan mencoba mengambil uang saksi LIUS;

- Bahwa teman-teman terdakwa yang bernama ICAL, IPPANG dan ADI sampai saat ini belum ditangkap dan masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan saksi AIPIN dan saksi ILHAM merupakan terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 terdakwa bertemu dengan ICAL, IPPANG dan ADI di Ladongi dimana ICAL merencanakan perampokkan dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI mensurvei lokasi di daerah Lambuya dan terdakwa ditunjukkan oleh ICAL rumah saksi LIUS yang akan dijadikan sasaran kemudian terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI kembali pulang ke Ladongi ;
- Bahwa benar ICAL menunjukkan rumah saksi LIUS sebagai sasaran perampokkan karena menurut informasi ICAL di rumah saksi LIUS tersimpan uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada malam harinya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama-sama dengan ICAL, IPPANG dan ADI mendatangi rumah saksi AIPIN dan mengajak saksi AIPIN dan saksi ILHAM untuk ikut melakukan perampokkan di Lambuya dimana saksi AIPIN dan saksi ILHAM menyetujuinya ;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi AIPIN dan saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI berangkat menuju Lambuya dimana ICAL yang mengendarai mobil Avanza ;
- Bahwa benar ketika akan berangkat menuju lokasi perampokkan, terdakwa serta IPPANG dan ADI masing-masing membawa parang untuk melancarkan aksi;
- Bahwa benar di perjalanan menuju lokasi perampokkan saat di dalam mobil terdakwa, saksi AIPIN, saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI merencanakan peran atau tugas masing-masing dimana ICAL berperan sebagai pengendara mobil Avanza yang menunggu di dalam mobil, terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI yang akan masuk ke dalam rumah sedangkan saksi AIPIN dan saksi ILHAM berada di luar rumah saksi LIUS untuk mengawasi dari luar ;
- Bahwa benar setelah sampai di sekitar rumah saksi LIUS di Lambuya mobil yang dikendarai oleh ICAL sempat memutar 2 (dua) kali lalu ICAL memberhentikan mobil di depan rumah saksi LIUS selanjutnya saksi AIPIN, saksi ILHAM dan terdakwa serta IPPANG dan ADI turun dari mobil Avanza menuju samping rumah saksi LIUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika tiba di samping rumah saksi LIUS saat itu saksi AIPIN dan saksi ILHAM masing-masing mengambil batu sebagai alat perlawanan dan berjaga-jaga di samping rumah saksi LIUS sedangkan terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI menuju pintu samping rumah saksi LIUS lalu IPPANG dan ADI menendang-nendang pintu tersebut hingga kunci/grendel pintu tersebut rusak lalu pintu rumah terbuka selanjutnya saksi HAEDI bersama-sama dengan IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS;
- Bahwa benar saat berada di dalam rumah ada saksi LIUS yang sedang nonton dan saksi bersama IPPANG dan LIUS langsung mendatangi saksi LIUS sambil IPPANG meletakkan parang di leher saksi LIUS hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa mengangkat juga badik untuk mengancam ;
- Bahwa benar terdakwa bersama IPPANG dan ADI langsung berteriak dan mengatakan "cepat, uang atau saya bunuh" secara berulang-ulang dan saksi LIUS mengatakan "sabar pak sabar nanti saya kasih uang" ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi HASLINDA sementara tidur di dalam kamar mendengar suara ribut-ribut lalu saksi HASLINDA terbangun dan melihat seseorang berdiri di depan pintu kamar saksi HASLINDA yang mengenakan topeng sambil memegang parang dan saksi HASLINDA langsung lari menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan "perampok..perampok" yang diikuti pula oleh teriakan HASMIDAR sehingga warga mendatangi rumah saksi LIUS lalu terdakwa dan teman-temannya panik dan ketakutan sehingga melarikan diri menuju hutan ;
- Bahwa benar terdakwa dan IPPANG serta ADI saat masuk ke dalam rumah saksi LIUS memakai topeng agar tidak ketahuan ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya termasuk saksi AIPIN dan saksi ILHAM belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi LIUS ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu Primair pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP Subsidaire melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut dari dakwaan Kesatu Primair. Jika dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan dan akan dipertimbangkan dakwaan Kedua begitupula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/ (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **HAEDI bin NUSKING** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Sedangkan mengambil sesuatu barang artinya barang itu sudah berada dalam genggamannya atau barang itu sudah berpindah tempat. Walaupun niat atau kehendak untuk mengambil barang ada namun jika belum ada pengambilan barang unsur ini belum dapat memenuhi rumusan unsur yang kedua ini ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik si pengambil baik secara keseluruhan maupun sebagiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi AIPIN dan saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI berangkat menuju rumah saksi LIUS di Lambuya dimana ICAL yang mengendarai mobil Avanza DT. 1245 BB dimana terdakwa serta IPPANG dan ADI masing-masing membawa parang untuk melancarkan aksi selain membawa parang terdakwa juga membawa sebilah badik ;

Menimbang, bahwa di perjalanan menuju lokasi perampokkan saat di dalam mobil terdakwa, saksi AIPIN dan saksi ILHAM serta ICAL, IPPANG dan ADI merencanakan peran atau tugas masing-masing dimana ICAL berperan sebagai pengendara mobil Avanza yang menunggu di dalam mobil, terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah sedangkan saksi AIPIN dan saksi ILHAM berada di luar rumah saksi LIUS untuk mengawasi dari luar selanjutnya setelah tiba di depan rumah saksi LIUS pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita, mobil berhenti lalu terdakwa, saksi AIPIN, saksi ILHAM serta IPPANG dan ADI turun dari mobil Avanza menuju samping rumah saksi LIUS ;

Menimbang, bahwa saksi AIPIN dan saksi ILHAM masing-masing mengambil batu sebagai alat perlawanan dan berjaga-jaga di samping rumah saksi LIUS sedangkan terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI menuju pintu samping rumah saksi LIUS lalu IPPANG dan ADI menendang-nendang pintu tersebut hingga kunci/grendel pintu tersebut rusak lalu pintu rumah terbuka selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS kemudian IPPANG meletakkan parang di leher saksi LIUS hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa mengangkat juga parang untuk mengancam sambil IPPANG, ADI dan terdakwa berteriak dan mengatakan "cepat, uang atau saya bunuh" secara berulang-ulang dan saksi LIUS mengatakan "sabar pak sabar nanti saya kasih uang" ;

Menimbang, bahwa ketika terjadi keributan di dalam rumah saksi LIUS tersebut saksi HASLINDA terbangun dan melihat seseorang berdiri di depan pintu kamar saksi HASLINDA yang mengenakan topeng sambil memegang parang dan saksi HASLINDA langsung lari menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan "perampok..perampok" yang diikuti pula oleh teriakan HASMIDAR sehingga warga mendatangi rumah saksi LIUS lalu terdakwa dan teman-temannya panik dan ketakutan sehingga melarikan diri menuju hutan ;

Menimbang, bahwa ICAL, IPPANG dan ADI sampai dengan saat ini belum tertangkap dan telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan saksi AIPIN dan saksi ILHAM merupakan terdakwa dalam berkas terpisah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AIPIN, saksi ILHAM, IPPANG, ADI dan ICAL dapat dikatakan telah mengambil barang ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam melakukan aksinya terdakwa dan teman-temannya belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi LIUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa yang berbagi peran dengan saksi AIPIN, saksi ILHAM (terdakwa dalam



berkas terpisah), ICAL, IPPANG dan ADI (Ketiganya belum tertangkap/DPO) saat melakukan aksinya belumlah dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan pengambilan, oleh karena barang belum sempat dibawa atau dikuasai terdakwa dan teman-temannya serta juga sama sekali belum ada barang yang berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **HAEDI bin NUSKING** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”



Menimbang, bahwa percobaan (poging) menurut rumusan pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seseorang yang memulai suatu tindak pidana akan tetapi tidak menyelesaikannya atau akibat dari perbuatan tidak terjadi, dapat dipidana karena melakukan tindak pidana. Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana seharusnya lebih rendah dari pidana selesai (delik selesai) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan ini berkualifikasi pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yakni suatu tindakan Mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 wita, mobil yang dikemudikan ICAL dengan penumpangnya adalah terdakwa beserta dengan saksi AIPIN, saksi ILHAM, IPPANG dan ADI berhenti di depan rumah saksi LIUS untuk melakukan perampokkan dengan peran dan tugas yang telah dibagi-bagi lalu terdakwa dan saksi AIPIN, saksi ILHAM serta IPPANG dan ADI turun dari mobil Avanza menuju samping rumah saksi LIUS ;

Menimbang, bahwa saksi AIPIN dan saksi ILHAM masing-masing mengambil batu sebagai alat perlawanan dan berjaga-jaga di samping rumah saksi LIUS sedangkan terdakwa bersama dengan IPPANG dan ADI menuju pintu samping rumah saksi LIUS lalu IPPANG dan ADI menendang-nendang pintu tersebut hingga kunci/grendel pintu tersebut rusak lalu pintu rumah terbuka selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS kemudian IPPANG meletakkan parang di leher saksi LIUS hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa mengangkat juga parang untuk mengancam sambil terdakwa, IPPANG dan ADI berteriak dan mengatakan "cepat, uang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bunuh” secara berulang-ulang dan saksi LIUS mengatakan ”sabar pak sabar nanti saya kasih uang” ;

Menimbang, bahwa ketika terjadi keributan di dalam rumah saksi LIUS tersebut saksi HASLINDA terbangun dan melihat seseorang berdiri di depan pintu kamar saksi HASLINDA yang mengenakan topeng sambil memegang parang dan saksi HASLINDA langsung lari menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan ”perampok..perampok” yang diikuti pula oleh teriakan HASMIDAR sehingga warga mendatangi rumah saksi LIUS lalu terdakwa dan teman-temannya panik dan ketakutan sehingga melarikan diri menuju hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam melakukan aksinya terdakwa dan teman-temannya belum sempat mengambil uang ataupun barang-barang di rumah saksi LIUS ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan teman-temannya menurut Majelis Hakim telah ada suatu kehendak melakukan permulaan pelaksanaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan namun kehendak pelaksanaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tersebut tidak selesai dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dan teman-temannya tidak berhasil mendapatkan uang atau barang dari rumah saksi LIUS namun tindakan terdakwa dan teman-temannya yang membuka pintu rumah saksi LIUS dengan cara menendang-nendang hingga kunci/grendel pintu tersebut rusak lalu terdakwa serta IPPANG dan ADI masuk ke dalam rumah saksi LIUS kemudian menempelkan parang yang telah disiapkan dari awal dileher saksi LIUS sampai mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum No. 440/0194/VR/VIII/2013 tanggal 8 Agustus 2013 atas nama : LIUS, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lambuya, dengan Kesimpulan : ditemukan luka iris pada leher kiri akibat benda tajam, telah membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana khususnya tentang percobaan (poging) melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaire telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya pkata barangsiapa menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan tersebut atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa HAEDI bin NUSKING, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan



yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa 3 (tiga) orang pelaku yang masuk kedalam rumah LIUS yang terletak di Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe untuk melakukan perampokan yakni terdakwa, AIPIN alias IPIN bin ABD LATIF dan ILHAM alias HALIDUN alias LIDUN bin AHMAD KATAE ditangkap, selanjutnya AMBO SAKKA (anggota polisi) bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Lambuya dan Polres Konawe melakukan penyisiran di kebun Desa Awuliti kerana menurut informasi pada malam saat kejadian para pelaku melarikan diri kearah kebun Desa Awuliti selanjutnya AMBO SAKKA (anggota polisi) menemukan 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri terbuat dari besi dengan panjang mata badik 29 cm dari gagang badik, lebar mata badik 3,5 cm, gagang badik terbuat dari kayu dililitkan dengan alumunium warna putih, sarung badik terbuat dari kayu dan dililitkan dengan isolasi warna hitam, setelah itu AMBO SAKKA (anggota polisi) membawa sebilah badik tersebut ke Polres Konawe dan menanyakan mengenai kepemilikan sebilah badik tersebut kepada para pelaku dan terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya yang terdakwa bawa ke rumah LIUS dengan maksud untuk melakukan perampokan, selanjutnya ketika AMBO SAKKA (anggota polisi) menanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai izin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata tersebut dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa membawa dan menyimpan sebilah badik tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan,



mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa dikatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa yaitu ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka cukup beralasan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam DT 1245 BB, 3 (tiga) buah plat mobil terdiri dari : 1 (satu) buah plat mobil warna hitam DT 1245 BB dan 2 (dua) buah plat mobil warna kuning DT 1254 DB, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu, 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam, 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dengan panjang mata badik 29 (dua puluh sembilan) cm



dari gagang badik, lebar mata badik 3,5 (tiga koma lima) cm, gagang badik terbuat dari kayu, dililit dengan alumunium warna putih, sarung badik terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kunci/grendel pintu kembar warna crom yang sudah rusak oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 dan 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAEDI bin NUSKING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **HAEDI bin NUSKING** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HAEDI bin NUSKING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** dan **“TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAEDI bin NUSKING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun ;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam DT 1245 BB.
 - 3 (tiga) buah plat mobil terdiri dari : 1 (satu) buah plat mobil warna hitam DT 1245 BB dan 2 (dua) buah plat mobil warna kuning DT 1254 DB.
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam.
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dengan panjang mata badik 29 (dua puluh sembilan) cm dari gagang badik, lebar mata badik 3,5 (tiga koma lima) cm, gagang badik terbuat dari kayu, dililit dengan alumunium warna putih, sarung badik terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi warna hitam.
 - 1(satu) buah kunci/grendel pintu kembar warna crom yang sudah rusak

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 05 Desember 2013 oleh kami : **SAFRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.** dan **BASRIN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ADI ANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri **LALU JULIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MUSAFIR, SH.**

SAFRI, SH.

2. **BASRIN, SH.**



PANITERA PENGGANTI,

ADI ANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)